

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia bergabung dengan negara-negara di seluruh dunia dalam rencana aksi global yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs diharapkan tercapai pada tahun 2030 (Hidayat dkk., 2023). Sebagai bagian dari upaya mendukung rencana tersebut, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk di tingkat desa. Langkah pemerintah untuk mendukung pendekatan ini dapat terlihat dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 111 Tahun 2022 Pasal 19 ayat 2 tentang pendanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antara semua pihak dalam mendukung TPB baik di tingkat nasional maupun daerah. Kebijakan ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memberdayakan daerah melalui program-program yang inklusif dan berbasis kebutuhan lokal (Peraturan Presiden, 2022). Menteri Halim Iskandar mengatakan, peraturan tersebut juga mengarahkan pembangunan di desa melalui kerangka SDGs Desa dengan 18 tujuan pembangunan berkelanjutan, dan telah berkontribusi sebesar 74% terhadap pencapaian SDGs nasional (KOMDIGI, 2020).

Meskipun Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan antara kebijakan nasional dan pelaksanaannya di tingkat daerah, terutama di desa. Keterbatasan kapasitas dan sumber daya di tingkat lokal seringkali menghambat efektivitas program. Selain itu, koordinasi antar lembaga yang belum optimal menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan kurangnya sinergitas dalam pelaksanaan program di lapangan. Pendanaan yang terbatas dan mekanisme alokasi dana yang

belum sepenuhnya merata juga menjadi kendala dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Amirya dan Irianto, 2023).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah perlu menerapkan pendekatan kolaboratif agar tercipta sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. *Collaborative Governance* berperan penting dalam memastikan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara langsung, dengan mengedepankan konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan bersama untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan publik. Dalam *Collaborative Governance*, Ansell and Gash memiliki empat dimensi pendekatan yang menjadi rujukan yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi (Ansell dan Gash, 2007).

Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, pemerintah perlu lebih inovatif dalam merumuskan rencana pembangunan untuk memastikan efektivitas tata kelola. Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang dapat berperan dalam pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan pihak ketiga seperti perusahaan, dunia usaha dan masyarakat setempat. Partisipasi pihak ketiga menjadi salah satu aspek dalam pendekatan kolaboratif guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Implementasi pendekatan kolaboratif dapat dilaksanakan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dijalankan oleh perusahaan dengan lisensi bisnis dari pemerintah setempat (Br Sitepu dan Maulana, 2021).

CSR sebagai suatu program yang ditujukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat kemampuan individu dalam menyesuaikan diri dengan kondisi sosial, sekaligus mendorong pemanfaatan, pelestarian dan perlindungan lingkungan. Sebagai bagian dari peran perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan, CSR berfokus pada pengembangan program kesejahteraan perusahaan bagi masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan antara upaya

untuk mencari keuntungan, fungsi sosial, dan perlindungan lingkungan (Lina, 2020).

Dasar hukum pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 74 ayat (1) yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kebijakan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan ini menegaskan bahwa dalam perseroan mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang termuat dalam rencana kerja tahunan perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut bukan sekedar kewajiban moral tetapi juga kewajiban legal bagi perusahaan sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan serta sebagai upaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Farranajla dan Erowati, 2024).

Menyikapi hal tersebut, Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah di Indonesia juga menerbitkan kebijakan lebih lanjut untuk mendukung implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (DPMPTSP, 2021). Namun, pelaksanaan CSR di tingkat daerah seringkali sulit karena banyak perusahaan mengimplementasikan CSR hanya sebagai *corporate greenwash*, dengan program yang tidak berkelanjutan dan minim manfaat bagi masyarakat. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan menyebabkan konflik sosial dan lingkungan. Selain itu, banyak perusahaan melihat CSR sebagai beban dan menjalankannya secara *top-down* tanpa mempertimbangkan kebutuhan lokal (Retnaningsih, 2015). Hal tersebut menyoroti pentingnya *collaborative governance* dalam mengatasi

kesenjangan komunikasi, koordinasi dan integrasi antara pemerintah, perusahaan hingga masyarakat (Firman dan Rahmawati, 2023).

Tercatat bahwa sejak tahun 2016 PT Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group) melaksanakan program CSR, salah satu lokasi penerima program CSR adalah Desa Pakatto. Desa Pakatto adalah salah satu desa di Kabupaten Gowa yang memiliki luas sebesar 6,71 km². Mayoritas masyarakat Desa Pakatto bekerja sebagai petani dan karyawan perusahaan pabrik yang ada di desa tersebut (Digital Desa Pakatto, 2021). PT Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group) merupakan salah satu perusahaan di Desa Pakatto yang diresmikan pada tahun 2014 oleh Bupati Gowa, H Ichsan Yasin Limpo sebagai salah satu perusahaan dalam Mayora Group. Pabrik tersebut memproduksi minuman ringan dalam kemasan yang berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyerap tenaga kerja lokal (Dhyni, 2014).

Program CSR yang telah terlaksana dalam seperti kursus bahasa inggris, bekerja sama dengan koperasi masyarakat, sumbangan Al-Qur'an dan Qurban Idul Adha, pembagian bibit serta kerja bakti membersihkan selokan. Pada tahun tersebut mekanisme penyaluran CSR di PT Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group) masih dilakukan dengan dua cara yaitu, berdasarkan permintaan masyarakat melalui proposal yang diajukan dan inisiatif perusahaan (Syamsinar, 2016). Dalam beberapa tahun terakhir, program CSR yang telah dilaksanakan mencakup penanaman 2.000 pohon untuk menjaga kelestarian sumber air, yang telah berlangsung selama sembilan tahun di beberapa titik di Kabupaten Gowa (Bachtiar, 2024). Selain itu, perusahaan juga rutin menyalurkan daging kurban setiap Hari Raya Idul Adha (Jaka, 2023), mengadakan penyuluhan kesehatan bagi 100 siswa di tahun 2018 (Harapan Rakyat, 2018) dan di tahun 2023 memberikan beasiswa kepada siswa SD Borong Kaluku (Satya Bhayangkara, 2023), memberikan beasiswa kepada siswa SD Inpres Pakatto (Sahran, 2024), serta menyelenggarakan

pelatihan dan bantuan alat cukur bagi pelaku UMKM *barbershop* (Bachtiar, 2024). Program CSR lainnya meliputi renovasi rumah warga di Dusun Lantebung (Sudirman, 2024).

Program CSR yang diimplementasikan PT Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group) cenderung bersifat jangka pendek dan kurang memberikan dampak pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Sebagian besar program, seperti penyaluran daging kurban dan bantuan produk, bersifat insidental tanpa kesinambungan jangka panjang. Meskipun ada upaya pelestarian lingkungan melalui penanaman pohon selama sembilan tahun, program ini lebih berfokus pada aspek ekologi dibandingkan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Selain itu, meskipun telah ada pelatihan bahasa Inggris dan bantuan bagi UMKM, belum terdapat program lanjutan seperti pendampingan usaha, pelatihan manajemen bisnis atau akses permodalan yang dapat mendorong kemandirian masyarakat. Idealnya, kontribusi perusahaan tidak hanya terbatas pada lingkungan dan lapangan pekerjaan, tetapi juga mencakup bantuan modal usaha dan pemberdayaan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Namun, aspek ini masih belum berjalan secara optimal.

Beberapa penelitian terdahulu juga telah mengangkat topik serupa, namun penulis menghadirkan perspective baru yang belum terjawab oleh peneliti sebelumnya melalui implementasi program CSR. Seperti penelitian, Syamsinar M, S1 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar meneliti tentang CSR dengan judul *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group) di Kabupaten Gowa*. Penelitian tersebut melihat pelaksanaan CSR berdasarkan pendekatan masyarakat dan pendekatan pelestarian lingkungan. Namun penelitian tersebut belum mengintegrasikan program CSR dalam kerangka pembangunan berkelanjutan karena jenis CSR yang diberikan lebih dominan dengan jangka pendek dibandingkan jangka panjang dan kurangnya peran pemerintah desa dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dengan

perusahaan dimana hanya ada dua bentuk mekanisme penyaluran yaitu pengajuan proposal oleh masyarakat atau inisiatif dari perusahaan.

Peneliti kedua, Putri Andayani Br Sitepu dan Rio Yusri Maulana, Universitas Jambi meneliti tentang CSR dengan judul Tata Kelola Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui Konsep *Collaborative Governance* dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah. Namun, dalam penelitian tersebut terdapatnya kelemahan-kelemahan dalam implementasinya, seperti belum memadainya desain kelembagaan terkait keterlibatan perusahaan dan pemerintah dalam proses kerjasama. Selain itu, program CSR yang ditawarkan berbasis pada program sosial dan bersifat amal, sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan pembangunan daerah di Kota Jambi.

Posisi penulis dalam penelitian ini akan fokus pada kajian pelaksanaan CSR untuk pemberdayaan masyarakat dengan metode *Collaborative Governance*. Penulis menempatkan teori *Collaborative Governance* Ansell and Gash sebagai pisau analisis pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mendukung program pembangunan daerah. Berdasarkan teori tersebut penulis akan mendapatkan gambaran proses kolaborasi pemerintah dan perseroan dalam memanfaatkan program CSR secara berkelanjutan. Selain itu, peneliti juga akan menjawab permasalahan peran pemerintah dalam mengkoordinasikan hingga memfasilitasi kolaborasi tersebut.

Berdasarkan uraian data dan fakta di atas, pemerintah tidak bisa sepenuhnya bergantung pada kapasitas internal dalam melaksanakan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Pakatto yang mengadopsi pendekatan *collaborative governance*. Pendekatan ini bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi

pemerintah dengan PT Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group), merupakan salah satu perusahaan yang beroperasi di Desa Pakatto. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami proses *collaborative governance* yang terjadi antara berbagai pemangku kepentingan dalam pemberdayaan masyarakat di desa tersebut. Dengan demikian, peneliti mengangkat judul: “*Collaborative Governance* dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Desa Pakatto, Kabupaten Gowa.”

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah proses kolaborasi pemerintah dan PT Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group) dalam pemberdayaan masyarakat melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Desa Pakatto, Kabupaten Gowa?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses kolaborasi antara pemerintah Desa Pakatto dan PT Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group) dalam pemberdayaan masyarakat melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Desa Pakatto, Kabupaten Gowa?

1.2 Tinjauan Teori

1.2.1 *Collaborative Governance*

Perumusan kebijakan yang tidak konsisten dan implementasi kebijakan yang tidak berkelanjutan terjadi karena penggunaan pandangan yang sempit, statis dan tidak sistematis. Kegagalan dalam memperhitungkan kompleksitas dinamis dari sebuah masalah publik tidak hanya meningkatkan risiko penolakan kebijakan di masyarakat, tetapi juga meningkatkan efek yang berlawanan dengan otoritas publik melalui tindakan mereka sendiri (Sher-Hadar., dkk 2020). Hal tersebut mendorong perlunya alternatif *new public management* dengan menekankan hubungan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat tanpa ada kontrol sepihak (Christensen dan Laegreid, 1999). Untuk itu, penting pendekatan *collaborative governance*

yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Pendekatan tersebut memberikan solusi penting untuk mencapai tujuan jangka panjang dan memecahkan masalah masyarakat secara luas.

Collaborative governance mengacu pada tata kelola yang secara langsung melibatkan pemangku kepentingan selain pemerintah dengan menekankan konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif guna merumuskan dan menerapkan kebijakan publik (Ansell and Gash, 2007). Ini adalah proses di mana para pemangku kepentingan dari semua sektor mengembangkan solusi yang efisien dan efektif untuk masalah publik yang tidak dapat dicapai oleh satu organisasi saja. Oleh karena itu, tujuan dari proses *collaborative governance* adalah terciptanya warga negara yang memiliki wawasan luas, partisipatif dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas pemerintah yang lebih besar. Fokus *collaborative governance* adalah kebijakan dan masalah publik. Otoritas publik memainkan peran kunci dalam pembuatan kebijakan. Tujuan dan proses kolaborasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan tertentu antara pihak-pihak yang terlibat. Tata kelola kolaboratif diperlukan guna mencapai keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik (Astuti, R.S., dkk, 2020).

Tata kelola kolaboratif adalah suatu aktivitas atau strategi di ranah publik yang melibatkan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor guna merancang dan melaksanakan kebijakan serta program. Bertambahnya perhatian terhadap mekanisme tata kelola kolaboratif disebabkan oleh manfaat potensial dari melibatkan banyak aktor untuk mengatasi masalah kinerja dan legitimasi pemerintah. Tata kelola kolaboratif menyediakan strategi pengelolaan yang berbeda dari privatisasi dan regulasi yang sebelumnya digunakan guna mengatasi tantangan yang dihadapi pemerintah. Pada tahun 1980 hingga akhir 1990 konsep *collaborative governance* dikembangkan secara bertahap dalam *public administration and public policy*. Reformasi *new public management* berupaya mengadaptasikan struktur birokrasi


Weberian, yang didasarkan pada aturan yang tegas, struktur hierarkis, pembagian kerja fungsional, dan tanggung jawab yang jelas. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan abad ke-20 dengan mengadopsi metode manajemen dari sektor swasta (Noor, dkk, 2022).

Reformasi ini bertujuan untuk mengatasi dampak yang tidak diinginkan dari reformasi manajemen publik yang baru, seperti fragmentasi lembaga-lembaga negara. Hal ini sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memperkuat kapasitas lembaga-lembaga publik, karena tren privatisasi melemahkan pengetahuan dan kapasitas mereka, sehingga mengganggu kemampuan mereka untuk merancang dan melaksanakan kebijakan. Akar *collaborative governance* bersifat interdisipliner. Oleh karena itu, istilah ini memiliki beragam definisi berdasarkan teori dan disiplin ilmu yang berbeda seperti ilmu politik, administrasi publik, kebijakan publik, sosiologi, dan ekonomi (Emerson dkk., 2015).

Pentingnya *collaborative governance* dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi publik, maka dari itu Ansell dan Gash menekankan enam parameter utama dalam teori *collaborative governance* (Ansell dan Gash, 2007), yaitu:

1. Adanya forum yang sebagian kewenangannya dimiliki oleh institusi publik
2. Forum tersebut harus melibatkan partisipasi dari aktor non-pemerintah.
3. Keterlibatan langsung aktor-aktor diluar pemerintah dalam proses kebijakan harus lebih dari sekadar formalitas atau konsultasi, harus ada interaksi komunikatif dalam proses kolaborasi.
4. Forum dilaksanakan secara formal dan pertemuan secara kolektif
5. Keputusan diambil berdasarkan konsensus.
6. Kolaborasi difokuskan pada kebijakan atau program publik agar hasil yang dicapai sesuai dengan harapan publik atau tepat sasaran.

Menurut Ansell dan Gash (2007), *collaborative governance* melibatkan empat aspek utama, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaboratif. Proses kolaboratif merupakan salah satu aspek penting dari model ini dan memiliki pola. Namun, karena komunikasi merupakan inti dari kolaborasi, Ansell dan Gash memulai dengan fase dialog antar-muka atau (*face-to-face dialogue*). *Collaborative governance* sebagai bentuk dari *new public governance* dengan nilai-nilai fundamental. Nilai-nilai inti ini menggambarkan karakteristik sekaligus inti dari pokok permasalahannya. Dengan kata lain, nilai dasar tersebut menjadi fokus utamanya.



Gambar 1.1 Model of Collaborative Governance

Sumber: Ansell dan Gash, 2007

Model *Collaborative Governance* menurut (Ansell and Gash, 2007) terdiri atas beberapa tahap yaitu:

1. Kondisi awal

Kondisi awal mempengaruhi proses kolaborasi nantinya. Ada faktor-faktor yang dapat mempermudah atau menghambat kolaborasi antara pemangku kepentingan serta

lembaga atau organisasi dengan pemangku kepentingan. Kondisi awal terdiri dari tiga variabel utama, yaitu ketidakseimbangan antara pengaruh atau kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan partisipan, riwayat masa lalu berupa kolaborasi atau konflik masa lalu antara pihak-pihak yang terlibat, serta bentuk dorongan dan pembatasan partisipasi dalam kolaborasi.

2. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merujuk pada penetapan aturan dasar kolaborasi. Fokus dalam perancangan lembaga ini adalah bagaimana aturan yang ada turut mengatur kerja sama, bagaimana forum terbentuk, serta bagaimana aturan pelaksanaan yang jelas ditetapkan dalam proses pelaksanaannya. Selain itu, transparansi dalam pelaksanaan kolaborasi juga menjadi hal yang krusial.

3. Kepemimpinan

Dalam proses kolaborasi, ada kemungkinan besar akan timbul konflik besar, perbedaan pendapat, dan banyak sekali ketidakpercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Di sisi lain, biasanya ada keinginan kuat di antara mereka yang terlibat untuk ikut berpartisipasi. Di sinilah kepemimpinan dibutuhkan yang diterima oleh para *stakeholder*, dengan kriteria dapat dipercaya, dan dapat diandalkan sebagai perantara kolaborasi. Pemimpin yang kuat adalah yang dihormati dan dipercaya oleh semua pihak. Hal tersebut penting dalam setiap kolaborasi karena meningkatkan peluang keberhasilan kolaborasi.

4. Proses kolaborasi

a. Dialog tatap muka (*Face to face dialogue*)

Collaborative governance berlandaskan pada dialog pemangku kepentingan. Proses dialog ini bertujuan untuk mencapai konsensus atau kesepakatan. Dialog tersebut biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi peluang, dengan keyakinan bahwa kolaborasi akan menghasilkan situasi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

b. Membangun kepercayaan (*Trust Building*)

Membangun kepercayaan tidak terpisahkan dari proses dialog. Seorang pemimpin yang kolaboratif harus mampu membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Membangun kepercayaan adalah proses jangka panjang yang membutuhkan waktu dan komitmen yang kuat.

c. Komitmen dalam proses kolaborasi (*Commitment to process*)

Ketika ada tingkatan ketergantungan yang tinggi antara pihak-pihak yang terlibat, kemungkinan besar akan muncul niat untuk bekerja sama. Perlu ditegaskan bahwa kerja sama ini bukanlah perjanjian sekali jalan, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

d. Pemahaman bersama (*Share Understanding*)

Pada titik tertentu, para pemangku kepentingan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang ingin mereka capai. Pemahaman bersama ini dapat mencakup tujuan yang jelas, definisi yang jelas tentang masalah yang harus dipecahkan bersama, dan kesepakatan tentang nilai-nilai yang ingin dicapai melalui kolaborasi.

e. Hasil antara pertengahan (*Intermediate Outcomes*)

Sekalipun hasil antara dari proses kolaborasi masih kecil, namun jika sudah terlihat jelas kemungkinan besar kerjasama akan berlanjut. Keberhasilan kecil ini dapat menjadi dorongan untuk membangun kepercayaan dan keterlibatan di antara para pemangku kepentingan.

1.2.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah proses pemberian kekuasaan kepada individu atau masyarakat agar mereka memperoleh kekuatan untuk menentukan pilihan hidup mereka sendiri (Priyono, dkk, 1996). Pemberdayaan adalah kemampuan masyarakat yang lemah atau rentan untuk memiliki kemampuan dalam (Suharto, 2017):

1. Kebutuhan dasar terpenuhi dan masyarakat dapat menyampaikan pandangannya secara bebas dan terlebih lagi, kebebasan dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan.
2. Penyediaan fasilitas yang memadai dan mudah diakses untuk memungkinkan masyarakat meningkatkan pendapatan komunitas mereka dan memiliki akses mudah ke infrastruktur untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan.
3. Berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan agar memiliki pikiran yang lebih terbuka dan membuat keputusan yang bijaksana.

Pemberdayaan masyarakat mengacu pada upaya untuk meningkatkan martabat dan status suatu komunitas. Saat ini, masyarakat masih terperosok dalam kemiskinan dan belum mampu melepaskan diri dari perangkap ini serta keterbelakangan yang menyertainya. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa pemberdayaan berarti memungkinkan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri di mana orang-orang memiliki peran aktif untuk dimainkan dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas mereka. (Soebiato dan Mardikanto, 2019).

Pemberdayaan masyarakat Menurut Slamet dalam (Soebiato dan Mardikanto, 2019) diartikan sebagai suatu proses pembangunan dan selanjutnya didefinisikan sebagai: Suatu proses transformasi sosial, ekonomi, dan politik untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pembelajaran partisipatif dan kolaboratif, yang mengubah perilaku semua yang terlibat dalam proses pembangunan untuk mencapai kehidupan yang mandiri, partisipatif, dan berkembang secara berkelanjutan.

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa proses pemberdayaan dilakukan oleh berbagai komponen terkait, yaitu individu, kelompok, dan lembaga, serta masyarakat ikut serta dalam proses pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk mendorong perubahan di dalam masyarakat itu sendiri. Elemen dikaitkan dengan keinginan untuk mencapai kehidupan yang

diharapkan oleh masyarakat yaitu yang berkelanjutan, mandiri, dan sejahtera.

Community development melahirkan makna *community-based development* pembangunan berbasis masyarakat, dan pada tahapan selanjutnya lahirlah istilah *community-driven development*. Ini dapat diartikan sebagai pembangunan yang digerakkan atau dipimpin oleh masyarakat (Ariani, dkk, 2016).

Berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembangunan yang berorientasi pada partisipasi aktif masyarakat, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip utama dalam pemberdayaan menurut Dahama dan Mardicant Bhatnagar dan Poerwoko Soebiato (2019). Ini termasuk:

1. Minat dan kebutuhan, pemberdayaan akan lebih efektif jika selalu disesuaikan dengan kepentingan serta kebutuhan masyarakat.
2. Organisasi masyarakat bawah, keberhasilan pemberdayaan masyarakat bergantung pada keterlibatan serta jangkauan terhadap organisasi masyarakat tingkat bawah, dimulai dari lingkungan keluarga hingga komunitas yang lebih luas.
3. Keanekaragaman budaya, setiap upaya pemberdayaan harus mencerminkan serta menghormati keberagaman budaya yang ada di masyarakat.
4. Perubahan budaya, kegiatan pemberdayaan perlu dirancang secara hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menyebabkan disorientasi budaya dalam masyarakat.
5. Kerjasama dan partisipasi, pemberdayaan hanya dapat berjalan dengan baik jika mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam prosesnya.
6. Demokrasi dalam penerapan ilmu, masyarakat harus diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam penerapan ilmu yang mereka anggap relevan dan bermanfaat.

7. Belajar sambil bekerja, pemberdayaan memerlukan pembelajaran dari pengalaman yang dikerjakan dalam setiap kegiatan.
8. Penggunaan metode yang tepat, pemberdayaan harus dicapai dengan menyesuaikan metode dengan audiens sasaran.
9. Kepemimpinan, penyuluh tidak hanya harus melaksanakan tugasnya hingga memuaskan, tetapi juga mengembangkan kualitas kepemimpinan.
10. Spesialis profesional terlatih, penyuluh haruslah orang yang telah menyelesaikan pelatihan khusus.
11. Seluruh keluarga, penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai unit sosial.
12. Kepuasan, ini berarti bahwa pemberdayaan perlu memberi Anda rasa kepuasan.

Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto dalam (Bahri, 2019) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah “proses menjadi” bukan sekadar proses formal kelembagaan. Menurut Wrihatnolo, proses pemberdayaan masyarakat terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap kesadaran, menciptakan pemahaman tentang hak atas pemberdayaan dan memotivasi orang yang terkena dampak untuk keluar dari kemiskinan. Mereka yang akan diberdayakan ditawarkan pencerahan dalam bentuk pengakuan hak mereka atas sesuatu. Langkah ini biasanya dilakukan dengan bantuan. Misalnya, orang miskin diyakinkan bahwa jika mereka dapat terbebas dari kemiskinan, mereka berhak hidup dalam masyarakat sejahtera.
2. Tahap pengembangan kapasitas, membantu masyarakat yang kurang berdaya dengan memberikan keterampilan yang diperlukan agar mereka dapat memanfaatkan peluang yang ada. Proses ini dilakukan melalui pelatihan atau kegiatan peningkatan keterampilan hidup. Tahap ini juga disebut sebagai pengembangan kapabilitas.

3. Tahap pemberdayaan, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan berkelanjutan, dengan memberi mereka peran yang lebih luas berdasarkan kemampuan mereka dan mempertimbangkan harapan serta arahan masyarakat. Lakukan penilaian mandiri untuk mengimplementasikan hasil keputusan sebelumnya.

Kesimpulannya, pemberdayaan masyarakat adalah upaya sadar untuk memberdayakan masyarakat agar berperan aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan sumber daya lokal yang tersedia untuk memajukan kesejahteraan umum. Penekanan pada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat mampu menggunakan keterampilan yang mereka peroleh untuk memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri dan tidak bergantung pada program pemerintah.

1.2.3 Corporate Social Responsibility (CSR)

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) pertama kali diperkenalkan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953, yang menyatakan bahwa CSR merujuk pada kewajiban para pelaku bisnis untuk menerapkan kebijakan, mengambil keputusan dan menjalankan tindakan yang selaras dengan tujuan serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Secara lebih sederhana, Jhonatan Sofian mendefinisikan CSR sebagai suatu konsep yang mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan dan memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan dalam menjalankan operasional bisnisnya demi memperoleh keuntungan. Stakeholder yang dimaksud diantaranya adalah para karyawan (buruh), customer, masyarakat, komunitas lokal, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) (Marthin et al., 2018). Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), CSR sebagai komitmen dari bisnis atau perusahaan untuk menjalankan praktik yang etis serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan

karyawan beserta keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas (Widiastuti, 2023).

Dunia kita yang semakin mengglobal dan saling terhubung memberikan tanggung jawab yang lebih besar pada bisnis. Hal ini tidak hanya berfokus pada perolehan keuntungan finansial, tetapi juga memainkan peran aktif dalam menyediakan solusi yang mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang mencakup berbagai kegiatan sosial untuk berkontribusi secara positif terhadap masyarakat sekitar dan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul dari kegiatan bisnis. Perusahaan juga harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan lingkungannya, bukan hanya tentang laba perusahaan. Apabila masyarakat setempat menganggap bahwa perusahaan tidak peduli dengan aspek sosial dan lingkungan, bahkan tidak merasakan kontribusi langsung maupun dampak positif dari kegiatan operasional perusahaan, maka hal ini dapat menimbulkan resistensi masyarakat atau kecemasan sosial. Kewajiban perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dengan mempertimbangkan aspek keuangan, ekonomi, dan lingkungan merupakan inti konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) (PT Bank Syariah Indonesia Tbk, 2024).

Jhon Elkington dalam bukunya *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business* menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan mencakup tiga aspek utama, yaitu pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), perlindungan lingkungan (*environment protection*) dan keadilan sosial (*social equity*). Dalam konteks CSR, ketiga aspek ini dikenal dengan konsep 3P: *profit, planet and people*. Konsep ini menekankan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial (*profit*), tetapi juga harus berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*people*). Seiring perkembangannya, prinsip ini menjadi pedoman bagi perusahaan dalam

melaksanakan tanggung jawab sosial yang kini dikenal sebagai CSR (Wibisono, 2007).

Tanggung jawab sosial adalah sebuah konsep yang melekat pada setiap perusahaan dan sering dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR sendiri muncul sebagai suatu gagasan dalam teori manajemen pada awal abad ke-20. Secara fundamental, tanggung jawab sosial berakar dari prinsip etika bisnis (Suhendro dan Utama, 2019). Penerapan program CSR didorong oleh berbagai alasan dan tuntutan, baik dari faktor internal maupun eksternal perusahaan. Setiap perusahaan memiliki tujuan spesifik dalam menjalankan CSR, namun tetap harus memberikan dampak positif bagi masyarakat serta pihak-pihak yang berkait. Menurut Frynas, ada beberapa alasan utama perusahaan melaksanakan CSR, di antaranya untuk mematuhi regulasi, berinvestasi dalam citra positif perusahaan, serta sebagai bagian dari strategi bisnis. Selain itu, CSR juga berfungsi untuk memperoleh izin sosial (*license to operate*) dari masyarakat setempat dan sebagai upaya manajemen risiko guna mencegah serta meredam potensi konflik sosial (Budianti dan Raharjo, 2014)

CSR di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan undang-undang, termasuk Undang-Undang Perusahaan Terbatas, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Penanaman Modal, PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan Permensos Lingkungan Badan Usaha. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, perusahaan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pembiayaan terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut ditanggung oleh anggaran perusahaan atau badan usaha. Bagi perusahaan, lembaga atau institusi yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menjalankan kegiatan CSR maka akan dikenakan sanksi (Astri, 2012).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Isi undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) untuk melakukan

kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Perseroan Terbatas, pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Undang-Undang, 2007).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Minyak dan Gas) (Undang-Undang, 2001).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Penanaman Modal). Dalam UU Penanaman Modal disebutkan bahwa salah satu kewajiban penanam modal adalah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (Undang-Undang, 2007)

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas). Peraturan ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 UU Perseroan Terbatas. Dalam PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas diatur bahwa perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, baik di dalam maupun di luar perusahaan.

Pelaksanaan ini dilakukan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan memperhitungkan asas kepatutan dan kewajiban. Anggaran yang digunakan dihitung sebagai biaya perusahaan, dan pelaksanaannya dilaporkan dalam laporan tahunan serta dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Jika perusahaan tidak menjalankan kewajiban ini, maka akan dikenakan sanksi (Peraturan Pemerintah, 2012).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Permensos Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha). Komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan, sehingga memberi manfaat bagi perusahaan dan masyarakat (Peraturan Menteri Sosial, 2020).

Di Indonesia, pemahaman mengenai CSR telah masuk pada tahapan pertumbuhan, baik secara konseptual maupun prakteknya. Menurut Prajarto dan Radityo M, bentuk CSR yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia berupa (Astri, 2012):

1. Pengembangan sumber daya manusia melalui dukungan di bidang pendidikan, seperti beasiswa untuk kompetensi serta bantuan sarana dan prasarana sekolah, serta melalui pelatihan yang mencakup kegiatan, pendanaan dan partisipasi. Selain itu, dukungan juga diberikan dalam bidang olahraga, termasuk pelatihan atlet, penyediaan fasilitas dan pendanaan kegiatan olahraga.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam sektor ekonomi dengan menyediakan bantuan modal awal, pelatihan manajerial, serta pengembangan *soft skill* lainnya, guna menciptakan iklim bisnis yang berkembang bersama masyarakat.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan upaya perbaikan kondisi ekonomi. Inisiatif yang dilakukan meliputi pengadaan sarana dan prasarana air bersih, penyediaan layanan kesehatan serta fasilitas medis dan penyediaan prasarana transportasi.

4. Pelestarian lingkungan melalui penanaman pohon di wilayah yang rentan terhadap bencana seperti banjir, longsor, atau kekeringan. Upaya yang dilakukan mencakup kegiatan reboisasi, pembangunan fasilitas pengolahan limbah, serta penerapan langkah-langkah pencegahan kerusakan lingkungan.
5. Pemberian bantuan darurat bagi masyarakat yang terdampak bencana alam. Kegiatan yang dilakukan diantaranya pengadaan tempat tinggal untuk sementara.

Dilihat dari subyek pelaksanaannya, menurut Saidin dan Abidin terdapat dua model atau pola pelaksanaan CSR di Indonesia yaitu (Santoso, 2016):

1. Keterlibatan langsung. Perusahaan melaksanakan program CSR secara mandiri tanpa melibatkan perantara, dengan langsung mengadakan berbagai kegiatan sosial. Bentuk implementasinya dapat berupa pendirian yayasan atau organisasi sosial yang dikelola oleh perusahaan.
2. Kolaborasi dengan pihak lain. Perusahaan menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti lembaga sosial, organisasi non-pemerintah, lembaga pemerintah, universitas atau media. Kolaborasi tersebut dapat mencakup pengelolaan dana serta pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, perusahaan dapat berpartisipasi dalam penciptaan, menjadi anggota atau sponsor suatu organisasi sosial dengan tujuan tertentu di bidang sosial dan lingkungan.

Perusahaan menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan menggunakan tahapan sebagai berikut (Wibisono, 2007):


1. Tahap perencanaan: Pada tahap ini, terdapat tiga langkah utama, yaitu: (a) *Awareness building*, yang bertujuan membangun kesadaran akan pentingnya CSR; (b) *CSR assessment*, yaitu proses pemetaan kondisi perusahaan terkait implementasi CSR; dan (c) *CSR manual building*,

hasil *assesment* digunakan sebagai dasar dalam penyusunan panduan atau pedoman pelaksanaan CSR.

2. Tahap implementasi: Tahap ini mencakup berbagai aspek penting, seperti pengorganisasian, penempatan individu sesuai tugasnya, pengarahan, pengawasan, pelaksanaan program sesuai rencana, serta penilaian untuk mengukur pencapaian tujuan. Implementasi CSR terdiri dari tiga langkah utama, yaitu sosialisasi, pelaksanaan, dan internalisasi.
3. Tahap evaluasi: Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas penerapan CSR. Proses ini berguna dalam mengidentifikasi keberhasilan maupun kendala program serta mendukung pengambilan keputusan. Evaluasi juga dapat melibatkan pihak independen untuk melakukan audit terhadap praktik CSR yang telah dijalankan.
4. Tahap pelaporan: Pelaporan bertujuan membangun sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan serta memastikan keterbukaan informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan.

1.2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hubungan antara konsep dan teori yang mendukung penelitian dan berfungsi sebagai panduan dalam menyusun sistematika penelitian secara sistematis.



Gambar 1.2 Kerangka Konseptual

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu,

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan proses kolaborasi pemerintah dan PT Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group) dalam pemberdayaan masyarakat melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Desa Pakatto, Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi pemerintah dan PT Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group) dalam pemberdayaan masyarakat melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Desa Pakatto, Kabupaten Gowa.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam memperkaya referensi dibidang Ilmu Pemerintahan terkait penerapan *Collaborative Governance* guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, serta dari aspek pengetahuan, diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan literatur dalam memaksimalkan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Desa Pakatto, Kabupaten Gowa.

2. Manfaat Metodologis

Secara metodologis, penelitian ini ditujukan sebagai acuan dan masukan bagi pengembangan keterampilan menulis dan berpikir sehingga penulis dapat melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan *Collaborative Governance* dalam pemberdayaan masyarakat melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Desa Pakatto, Kabupaten Gowa.

3. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti terkait *Collaborative Governance* dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Desa Pakatto, Kabupaten Gowa.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat di Desa Pakatto tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta meningkatkan kesadaran akan potensi kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi *stakeholder* untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif guna mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat serta memaksimalkan pemberdayaan masyarakat secara kolaboratif.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif bersifat interpretatif karena data hasil penelitian yang ditemukan di lapangan akan diinterpretasikan secara *natural setting*. Dalam metode penelitian ini, peneliti dan informan dapat berinteraksi langsung, sehingga data yang diperoleh di lapangan lebih akurat. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif guna memperoleh pemahaman yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, serta menjelaskan dan mengidentifikasi data yang ada secara sistematis (Sugiyono, 2013).

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pakatto dan PT Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group) Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan selama dua bulan. Penentuan lokasi penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui bagaimana proses kolaborasi pemerintah Desa Pakatto dan PT Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group) yang terjalin dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui program CSR. Penelitian ini melewati dua tahapan yaitu tahapan persiapan (pengurusan administrasi dan keperluan penelitian) serta tahap pelaksanaan yang meliputi pengumpulan data-data penelitian, analisis data, dan penulisan skripsi. Fokus penelitian ini adalah proses pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pemanfaatan program CSR oleh pemerintah Desa Pakatto, Kabupaten Gowa, guna menunjang program pemberdayaan masyarakat.

2.3. Informan Penelitian

Teknik yang digunakan dalam penentuan informan adalah *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini terdiri dari

beberapa komponen atau elemen yang dianggap mampu mengetahui sejauh mana proses kolaborasi yang terjalin antara pemerintah Desa Pakatto dengan perusahaan PT Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group) dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun informan yang dimaksud antara lain:

1. Kepala Desa Pakatto Bapak Basri, S.E
2. Abdul Haris selaku *Industrial Relation (IR) and General Affair (GA)* PT Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group)
3. Iga selaku *Industrial Relation (IR) and General Affair (GA)* PT Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group)
4. Pak Angga Penerima CSR Bedah Rumah PT Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group)
5. Ibu Satting Dg Mari Penerima CSR Bedah Rumah PT. Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group)
6. Pak Muhammad Jafar Penerima CSR Bantuan UMKM Pelatihan Pangkas Rambut PT. Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group)
7. Pak Sunardi Penerima CSR Bantuan UMKM Mesin Jahit PT. Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group)
8. Ibu Hafisah Penerima CSR Bantuan UMKM Mesin Jahit PT. Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group)
9. Ibu Darmawati Dg Ngini Penerima CSR Bantuan UMKM Mesin Jahit PT. Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group)
10. Ibu Sawiya Penerima CSR Bedah Rumah PT. Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group)
11. Ibu Nani Anggraeni S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Inpres Pakatto Caddi Penerima CSR Bantuan Siswa Berprestasi PT. Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group)
12. Ibu Dg Jumati Penerima CSR Bedah Rumah PT. Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group)
13. Pak Buhari S.Pd selaku Guru SD Negeri Borongkaluku Penerima CSR Bantuan Siswa Berprestasi PT. Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group)
14. Aldi Tri Putra selaku Pengurus Masjid Nurul Haq Penerima CSR Bantuan UMKM Usaha Pencucian Motor PT. Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group)

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif berfokus pada hubungan semantis antara variabel yang sedang diteliti. Tujuannya adalah untuk menggali dan memahami makna yang terkandung dalam hubungan antar variabel penelitian, yang diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan (Dianna, 2020). Untuk memperoleh data relevan, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian guna memperoleh gambaran atau data yang jelas mengenai bagaimana proses kolaborasi yang terjalin antara *stakeholder* dalam pemberdayaan masyarakat melalui program CSR PT Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group) kepada masyarakat Desa Pakatto. Dalam konteks ini, peneliti mengunjungi lokasi kegiatan atau objek yang diamati tanpa terlibat secara langsung dalam program tersebut.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung melakukan kegiatan tanya jawab terkait kolaborasi yang terjalin antara Pemerintah Desa Pakatto dan PT Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group) dalam pemberdayaan masyarakat melalui program CSR kepada masyarakat Desa Pakatto.

3. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan membaca buku, jurnal-jurnal, berita, dokumen-dokumen, undang-undang, serta media informasi lain yang berkaitan dengan *collaborative governance* dan pemberdayaan masyarakat melalui program CSR PT Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group) kepada masyarakat Desa Pakatto.

4. Dokumentasi Data Online

Teknik pengumpulan data ini serupa dengan studi kepustakaan, namun perbedaannya terletak pada media yang digunakan, yakni pengambilan data secara online melalui fasilitas internet.

2.5 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai proses data tersebut diperoleh serta bagaimana mengelolanya. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder, yaitu (Sugiyono, 2013):

1. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan melalui beberapa teknik pengumpulan data seperti observasi serta melakukan wawancara terkait kolaborasi antara Pemerintah Desa Pakatto dan PT Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group) dalam pemberdayaan masyarakat melalui program CSR kepada masyarakat Desa Pakatto.

2. Sumber Data Sekunder

Data diperoleh dari berbagai dokumen, catatan, laporan, arsip resmi, serta literatur yang relevan terkait konsep *collaborative governance*, pemberdayaan masyarakat dan *corporate social responsibility*, yang berfungsi untuk melengkapi data primer dalam penelitian.

2.6 Fokus Penelitian

Untuk memberikan suatu pemahaman dan memudahkan penelitian ini, maka penulis memberikan batasan penelitian serta fokus penelitian melalui beberapa indikator. Fokus penelitian ini pada *Collaborative Governance* dengan merujuk pada pemberdayaan masyarakat Desa Pakatto yang menjadi wadah kolaborasi antara instansi pemerintah dan PT Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group) sebagai pemberi dana CSR dengan menggunakan teori Ansell dan Gash (2007) yaitu:

1. *Face to face dialogue*

Semua bentuk *collaborative governance* dibangun dari dialog terbuka yang dilakukan dari pihak Pemerintah Desa Pakatto dan PT Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group). Sebagai suatu pendekatan yang berorientasi pada proses, *collaborative governance* menekankan pentingnya dialog langsung dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa Pakatto. Dialog secara tatap muka langsung bukan sekadar negosiasi sederhana. Dialog langsung ini dapat meminimalisir *disrespect* dan antagonisme dari pihak yang berkolaborasi. Sehingga *stakeholder* dapat bekerja sama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatannya bersama.

2. *Trust Building*

Kolaborasi memang bukan semata tentang negosiasi antara pihak Pemerintah Desa Pakatto dan PT Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group). Namun lebih dari itu, interaksi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan antara satu sama lain. Proses membangun kepercayaan harus segera dilakukan sejak awal kolaborasi dimulai. Hal ini perlu diupayakan dari pihak yang berkolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pakatto agar tidak terjadi egosentrisme antar institusi. Kepercayaan adalah suatu hubungan dalam konteks profesional maupun sosial, yang melibatkan keyakinan bahwa para peserta dalam jaringan saling mempercayakan informasi atau upaya dari para pemangku kepentingan lainnya demi mencapai tujuan bersama.

3. *Commitment to process*

Komitmen memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk berpartisipasi atau terlibat dalam *collaborative governance*. Komitmen yang kuat dari pihak Pemerintah Desa Pakatto dan PT Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group) diperlukan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi dimana hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

4. *Share Understanding*

Pada poin yang sama dalam hal proses kolaborasi antara Pemerintah Desa Pakatto dan PT Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group) harus memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan yang dapat dicapai bersama. Mereka perlu saling menerima masukan, sering berdiskusi sebelum menjalankan program di lapangan, melakukan survei, serta melakukan uji coba. Dengan berbagai pemahaman secara aktif, kolaborasi yang terjalin dapat berjalan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan.

5. *Intermediate outcomes*

Hasil sementara dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau luaran yang nyata dari pihak Pemerintah Desa Pakatto dan PT Tirta Fresindo Jaya Bontomarannu (Mayora Group). Proses ini bersifat krusial dan fundamental dalam membangun momentum yang dapat menjadi panduan menuju keberhasilan suatu kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pakatto.

2.7 Analisis Data

Menurut Mc Drury (Moleong, 2014) teknik analisis data dalam penelitian ini melibatkan tiga tahap analisis yang digunakan sebagai berikut.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah mengurangi data berarti meringkas, menyoroti poin-poin utama, dan mencari tema dan pola. Pada tahap reduksi data, peneliti merangkum seluruh data yang diperoleh di lapangan dan memfokuskan pada apa yang penting untuk ditemukan tema dan pola melalui kegiatan penajaman dan klasifikasi data. Penajaman dilakukan dengan mengubah kata-kata dan frasa yang panjang menjadi kalimat-kalimat yang ringkas, sedangkan klasifikasi data dilakukan dengan mengelompokkan data-data yang serupa dan mencari pola dengan cara menuliskan atau mengetiknya dalam format tertulis. Proses reduksi atau transformasi data ini berlanjut

setelah kerja lapangan hingga laporan akhir yang lengkap dihasilkan.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data. Penyajian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang telah dikumpulkan sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Data dapat disajikan dalam bentuk narasi atau deskripsi, serta didukung oleh gambar dan table sebagai pelengkap.

3. Penarikan kesimpulan

Sejak awal pengumpulan data, peneliti perlu mulai memahami makna dari setiap temuan dengan mencatatnya. Untuk melakukan ini, peneliti perlu mempertimbangkan aturan sebab akibat dan berbagai rasio untuk mencapai kesimpulan yang dapat dipahami.